




PUTUSAN
Nomor 72/Pdt.G/2020/PA Lbg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lebong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Muara Aman, 27 November 1987, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Kabupaten Lebong sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Palembang, 06 Maret 1986, agama Islam, pekerjaan buruh, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Lebong sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 17 Juni 2020 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lebong dengan Nomor 72/Pdt.G/2020/PA Lbg, tanggal 17 Juni 2020, dengan perubahan olehnya sendiri di depan persidangan telah mengajukan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah sebagaimana tertera dan dicatat dalam Buku Kutipan Akta N Kecamatan xxx tanggal 28 Desember 2011;
2. Bahwa, sebelum memasuki pokok perkara Penggugat mohon untuk diizinkan berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo) dengan alasan sebagai berikut:
- Bahwa, Penggugat untuk memenuhi kebutuhan hidup menumpang dengan orang tua Penggugat;

Hlm. 1 dari 6 hlm. Pen. Nomor 72/Pdt.G/2020/PA Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tidak ada harta atau benda yang dapat dijual oleh Penggugat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa, Penggugat orang tidak mampu sesuai dengan surat keterangan tidak mampu nomor: 401/139/2016/VI/2020 dikeluarkan oleh Kepala Desa xxx, pada tanggal 17 Juni 2020;

3. Bahwa, selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri dan telah belum dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama;

- a. Anak 1, perempuan, umur 8 tahun;
- b. Anak 2, laki-laki, umur 4 tahun;

Kedua anak tersebut sekarang ikut dengan Penggugat

4. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah Penggugat di xxx lebih kurang 2 (dua) hari, kemudian pindah kerumah Tergugat di Kelurahan Kota Palembang lebih kurang 7 (tujuh) bulan, lalu Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dirumah kontrakan d Kota Palembang lebih kurang 3 (tiga) tahun 5 (lima) bulan, kemudian pindah kerumah orang tua Penggugat di xxx sampai dengan pisah tempat tinggal;

5. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan November 2015 antara Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh;

- a. Tergugat mempunyai wanita idaman lain (WIL) yang bernama xxx dan xxx, bahkan Tergugat telah menikah sirri dengan wanita idaman lain (WIL) yang bernama xxx, pada tanggal 14 September 2019;

b. Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat dan anak-anaknya;

6. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus dan puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 14 Maret

Hlm. 2 dari 6 hlm. Pen. Nomor 72/Pdt.G/2020/PA Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020, berawal ketika anak pertama Penggugat dan Tergugat pulang sekolah dan disuruh mengganti seragam sekolah oleh Penggugat, tetapi anak tersebut tidak mengacuhkan sehingga Tergugat marah dan bersikap kasar kepada anak tersebut, namun Penggugat tidak terima tindakan Tergugat sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran;

7. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena setelah pertengkaran terakhir Tergugat telah pergi meninggalkan rumah orang tua Penggugat, dan selama 3 (tiga) bulan berpisah tersebut sudah tidak ada hubungan lagi;

8. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

9. Bahwa, terhadap permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut tidak pernah diupayakan damai oleh keluarga;

Bahwa, atas dasar dan alasan tersebut di atas, Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat, oleh karena itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lebong melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDAIR

- Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di depan persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun menurut Relaas Panggilan Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Lebong Nomor

Hlm. 3 dari 6 hlm. Pen. Nomor 72/Pdt.G/2020/PA Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72/Pdt.G/2020/PA Lbg tanggal 18 Juni 2020 yang dibacakan di depan persidangan, ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadirannya tersebut tidak ternyata ada halangan/ alasan yang sah;

Bahwa, pada persidangan Hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan atas perkaranya dan memohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkannya;

Bahwa, untuk menyingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan Hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 Penggugat telah hadir di persidangan dan telah mengajukan permohonan pencabutan atas perkaranya;

Menimbang, bahwa karena pencabutan perkara *aquo* diajukan sebelum Tergugat mengajukan jawaban, maka terhadap pencabutan tersebut, tidak perlu meminta persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara, dengan menunjuk pada Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka ketentuan tentang pencabutan perkara diatur dalam Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama, oleh karenanya maksud Penggugat untuk mencabut perkaranya, oleh Majelis dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Lebong Nomor 72/Pdt.G/2020/PA Lbg pada perkara Nomor 72/Pdt.G/2020/PA Lbg pada tanggal 18 Juni 2020, Penggugat dinyatakan miskin dan tidak mampu membayar biaya perkara serta layak untuk dibebaskan dari biaya perkara, oleh karenanya Penggugat dibebaskan dari pembebanan biaya perkara, dan oleh karena itu pula segala biaya perkara yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Lebong Tahun 2020;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hlm. 4 dari 6 hlm. Pen. Nomor 72/Pdt.G/2020/PA Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 72/Pdt.G/2020/PA Lbg. selesai karena dicabut;
3. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Lebong TA 2020;

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 03 Dzulqa'dah 1441 *Hijriyah*, oleh kami kami **Sudiliharti, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, dan **Agus Alamsyah, S.H.** serta **Hesti Yozevta Ardi, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Heru Pebri Madonna, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Sudiliharti, S.H.I.
Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Agus Alamsyah, S.H.

Hesti Yozevta Ardi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Heru Pebri Madonna, S.H.I.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp	0.000.00
2. Proses	Rp	75.000.00
3. Panggilan	Rp	150.000.00
4. PNBP	Rp	0.000.00
3. Redaksi	Rp	0.000.00
4. Materai	Rp	6.000.00
5. JUMLAH	Rp	231.000,00

(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Hlm. 5 dari 6 hlm. Pen. Nomor 72/Pdt.G/2020/PA Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hlm. 6 dari 6 hlm. Pen. Nomor 72/Pdt.G/2020/PA Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)